

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor : Kw. 17.4 / 4 / PP-00.6 / 250/2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984 Jo KMA No. 373 Tahun 2002;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 Tentang Status Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelenbagaan Agama Islam;

7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelenbagaan Agama Islam Nomor : E./ 250. A / 1997, Tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah

8. Membaca Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Kesatu : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;

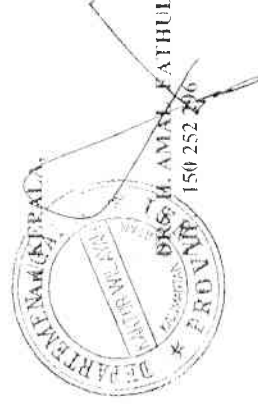
Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan Status sebagai Madrasah **TERDAFTAR**, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesalkan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJARAN
PADA TANGGAL : 06 APRIL 2009



Tembusan;

1. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Islam di Jakarta;
4. Kakandepag Batola di Marabahan;
5. Arsip.